

BAB I

PENDAHULUAN

Segi kehidupan manusia yang telah diatur Allah dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok. Pertama, hal-hal yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah sebagai penciptanya. Aturan tentang hal ini disebut dengan “hukum ibadat”. Tujuannya untuk menjaga hubungan antara Allah dengan manusia yang juga disebut dengan *hablun min Allah*.

Kedua, berkaitan dengan hubungan antara manusia dan alam sekitarnya. Aturan tentang hal tersebut disebut dengan “hukum muamalat”. Tujuannya yaitu untuk menjaga hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya atau yang dapat disebut dengan *hablun min al-anas*. Kedua hubungan tersebut harus tetap terpelihara dengan baik agar manusia dapat terlepas dari kahinaan, kemiskinan dan kemarahan Allah yang dinyatakan dalam surat Ali-Imran ayat 112.

Diantara aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah SWT adalah aturan tentang harta warisan yaitu harta dan pemilik yang timbul karena akibat dari kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerima, berapa jumlahnya dan bagaimana cara mendapatkannya.

Aturan tentang warisan tersebut ditetapkan Allah melalui firman-Nya yang terdapat dalam Al-Qur’an. Pada dasarnya ketentuan Allah yang berkenaan dengan

warisan jelas maksud dan arahnya. Berbagai hal yang masih memerlukan penjelasan, baik yang bersifat menegaskan ataupun yang bersifat merinci, disampaikan Rosulullah SAW melalui haditsnya.

Walaupun demikian penerapan tentang hukum warisan ini masih menimbulkan wacana pemikiran dan pembahasan dikalangan para pakar hukum Islam yang kemudian dirumuskan dalam bentuk ajaran yang bersifat normatif. Aturan tersebut yang kemudian ditulis dalam lembaran kitab fikih serta menjadi pedoman bagi umat muslim dalam menyelesaikan permasalahan yang berkenaan dengan warisan

Segi kehidupan manusia tidak terlepas dari kodrat dan kejadiannya sebagai manusia. Pada diri manusia sebagai mahluk hidup terdapat dua naluri yang juga terdapat mahluk hidup lainnya yaitu naluri untuk mempertahankan hidup dan naluri untuk melanjutkan hidup.

Untuk terpenuhinya kedua naluri tersebut Allah SWT menciptakan dalam diri setiap manusia dua nafsu yaitu nafsu makan dan nafsu syahwat. Nafsu makan berpotensi untuk memenuhi naluri mempertahankan hidup dan karena itu setiap manusia memerlukan sesuatu yang dapat dimakannya. Sedangkan nafsu syahwat yaitu untuk memenuhi naluri melanjutkan kehidupan dan untuk itu setiap manusia memerlukan lawan jenisnya untuk menyalurkan nafsu syahwatnya.

Sebagai mahluk beragama manusia memerlukan sesuatu untuk mempertahankan dan menyempurnakan agamanya. Dengan demikian terdapat lima hal yang merupakan syarat bagi kehidupan manusia yaitu agama, akal, jiwa,

harta, dan keturunan. Kelima hal tersebut sering disebut juga dengan *daruriyat al-khomsa* (lima kebutuhan dasar) pada diri setiap manusia.¹

Setiap manusia dihadapkan pada beragam persoalan. Karena jalan kehidupan tidak selalu lurus dan datar. Demikian pula persoalan dalam keluarga. Biasanya persoalan dalam keluarga yang sering sekali terjadi adalah persoalan harta warisan. Setiap ahli waris meminta haknya atas harta warisan yang diberikan oleh ayah atau ibunya (pewaris) ketika si pewaris tersebut telah meninggal. Permasalahan ini sering berlarut-larut sehingga sering sekali menjadi perpecahan dalam suatu keluarga dan ini ditengarai oleh masalah harta warisan.

Perlu diketahui bahwa Indonesia adalah negara yang mempunyai aturan-aturan didalamnya, tidak terkecuali hukum waris. Di dalam Undang-undang juga terdapat aturan-aturan tentang hukum waris, seperti dalam Pasal 832 KUHPerdara yang merupakan dasar kewarisan menurut Undang-undang. Berdasarkan isi dari Pasal 832 KUHPerdara menjelaskan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama.

Dalam hal ini, baik keluarga sedarah maupun yang hidup terlama diantara suami atau istri tidak ada maka segala harta peninggalan si meninggal, menjadi milik negara, yang mana wajib melunasi segala hutangnya, sekadar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.

¹ Amir Syarifuddin, 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Kencana, hlm. 2-4.

Hukum kewarisan Islam merupakan persoalan yang sangat penting dalam Islam, dan merupakan tiang diantara tiang-tiang hukum yang secara mendasar tercermin langsung dari teks-teks yang telah disepakati keberadaannya. Satu hal yang tidak dapat di pungkiri adalah keberadaan hukum kewarisan Islam dipresentasikan dalam teks-teks yang rinci, sistematis, konkrit dan realistik

Kerincian pemaparan teks tentang kewarisan sampai berimplikasi pada keyakinan para ulama tradisional bahwa hukum kewarisan Islam tidak dapat berubah dan menolak segala ide perubahan. Hal ini terlihat dari teks kitab-kitab fikih klasik yang menyebut hukum kewarisan Islam dengan ilmu "*faraidh*". Kata *faraidh* adalah jamak dari fa-ri-dla yang berarti ketentuan, sehingga ilmu *faraidh* diartikan dengan ilmu bagian yang pasti.

Pada dasarnya hukum kewarisan Islam merupakan salah satu bentuk perhatian Islam terhadap pemeliharaan harta peninggalan seorang muslim. Di samping itu, hukum kewarisan Islam merupakan realisasi dari perintah Al-Qur'an untuk tidak meninggalkan ahli waris (keturunan) dalam keadaan lemah.²

Di dalam hukum Islam, hukum waris menduduki tempat yang paling penting. Berdasarkan Al-Qur'an terdapat ketentuan tentang hukum waris yang diatur secara jelas dan terperinci. Hal ini dapat dimengerti sebab masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang. Selain itu hukum waris juga mengatur langsung menyangkut harta benda yang apabila tidak bisa diberikan ketentuan pasti, amatlah mudah untuk menimbulkan persoalan diantara ahli waris.

² Abdul Ghofur Anshori, 2005, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, Yogyakarta, UII Press, hlm. 15-16.

Syari'at Islam menetapkan aturan waris dalam bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal.³

Dasar hukum kewarisan yang dijadikan sebagai dasar dalam penetapan kewarisan yaitu: Al-Baqarah ayat (180 dan 240), An-Nisa ayat (7, 11, 12, 33, 176). Selain itu juga terdapat sabda Rasulullah SAW yang berbunyi: “berikanlah harta pusaka (*faraidh*) itu kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama” (HR.Bukhari dan Muslim). Ijma' para ulama untuk di Indonesia bisa merujuk pada kompilasi hukum Islam, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI).

Perlu diketahui bahwa hukum waris Islam juga mengatur tentang pembagian harta warisan. Pembagian harta warisan menurut ketentuan hukum waris Islam memerlukan cara yang sangat unik sebab angka yang dihadapi adalah angka pecahan, dari bagian ahli waris yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rosul. Angka pecahan itu hanya terdiri dari $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, dan $\frac{1}{8}$.⁴

Al-Qur'an telah menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorangpun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai dengan kedudukan nasab

³Muhammad Ali Ash-Shabani, *Menulis Referensi dari Internet*, 27 September 2010, <http://luk.staff.ugm.ac.id/kmi/islam/waris/pandangan.html>, (08.32 WIB).

⁴Ahmad Azhar Basyir, 2001, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta, UII Press, hlm. 23.

terhadap pewaris, apakah dia sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu.

Agama Islam datang sebagai *rahmatan li al-alam* tidak dapat dibatasi oleh sekat atau batasan apapun termasuk jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan hanyalah istilah yang membedakan dari unsur reproduksi, bentuk fisik dan psikis. Sedang tabiat antara laki-laki dan perempuan sama persis, termasuk kemampuan memikul tanggung jawab.⁵

Pada dasarnya Islam mengutamakan agar penunaian hak itu harus segera dilakukan, tidak ditunda-tunda, sebab menyangkut hak sesama manusia. Penundaan pelaksanaan hak sesama manusia sering mengakibatkan perampasan terhadap hak tersebut, termasuk hak ahli waris terhadap harta warisan.

Tegasnya mempercepat pelaksanaan pembagian harta warisan lebih baik dari pada menunda-nunda sebab sepeeninggalan si pewaris setelah haknya yang menyangkut penyelenggaraan jenazah, pelaksanaan hutang dan pelaksanaan wasiat diselesaikan semuanya telah menjadi hak para ahli waris, yang mana ketentuan tersebut telah diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rosul.

Dalam praktiknya dapat ditemui satu keluarga yang berbeda agama, orang tuanya menganut agama Islam akan tetapi diantara anaknya ada yang menganut agama Khatolik. Sehingga dalam keluarga tersebut terdapat perbedaan agama antara ahli waris dengan pewarisnya. Kasus ini terjadi di Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus, Propinsi Lampung.

⁵ Abdul Ghofur Anshori, 2005, *op.cit*, hlm. 75.

Perlu diketahui bahwa Lampung adalah salah satu wilayah yang terletak dipulau Sumatra bagian selatan, mempunyai adat istiadat yang digunakan sebagai aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat adat Lampung. Masyarakat adat Lampung menganut sistem patrilenial atau sifat kebapakan.

Begitu pula dalam sistem pewarisan. Anak laki-laki tertua akan menjadi ahli waris tunggal dari pewarisnya yang telah meninggal dunia, sedangkan untuk anak perempuan yang sudah menikah dia tidak mendapatkan harta warisan dan tidak merupakan ahli waris dari orang tuanya yang telah meninggal dunia. Akan tetapi dia bisa mendapatkan melalui penghibahan.⁶

Di dalam masyarakat adat Lampung terdapat banyak peraturan, mulai dari perkawinan sampai peraturan mengenai harta warisan, karena Lampung menganut sistem patrilenial yang sifatnya kebapakan dari keluarganya, jadi jika di dalam keluarganya terdapat anak laki-laki tertua atau sulung atau keturunan laki-laki maka dalam sistem kewarisan merupakan ahli waris tunggal. Sedangkan dalam hukum waris Islam anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lebih banyak dari pada ahli waris perempuan.

Ahli waris laki-laki tertua yang menjadi ahli waris tunggal dan mendapatkan hak atas harta warisan pewarisnya, ahli waris tetap menjaga dan memelihara adik-adiknya dengan baik, karena dia dianggap sebagai pengganti orang tuanya yang telah meninggal dan nantinya bertanggung jawab kepada keluarganya. Meskipun peraturan adat Lampung diberlakukan untuk semua

⁶ R. Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Hukum Warisan di Indonesia*, Jakarta, Sumur Bandung, hlm. 25

masyarakatnya, perlu diketahui bahwasannya peraturan adat Lampung tidak menghalanginya hukum Islam berjalan didalamnya.

Mayoritas masyarakat adat Lampung menganut agama Islam maka kebanyakan dari masyarakatnya masih tetap menjalankan ajaran Islam akan tetapi mereka juga tidak meninggalkan adat istiadat yang berlaku. Kendatipun masyarakatnya banyak yang menganut agama Islam dan ada juga yang menganut agama selain Islam, perbedaan tersebut tidak menghalangi mereka untuk tetap menjaga tali silaturahmi antara keduanya, sebagaimana agama Islam mengajarkan bahwa silaturahmi antar sesama sangat penting.

Meskipun demikian aturan adat yang ada juga harus mereka hormati. Aturan adat tidak menghalangi seseorang untuk tetap menjalankan aturan yang telah ditetapkan dalam agamanya masing-masing. Begitu pula dengan persoalan yang harus diselesaikan berdasarkan hukum agama sebagai contoh agama Islam yang menyelesaikan masalah tentang kewarisan berdasarkan hukum waris Islam.

Penyelesain persoalan kewarisan pada masyarakat Lampung memiliki peraturan tersendiri. Adat masyarakat Lampung adalah menganut sistem patrilenial atau sifat kebapakan, agama Islam juga mempunyai aturan yang berdasarkan patrilenial.

Pada dasarnya Islam juga mempunyai aturan kewarisan yang berdasarkan patrilineal (Syafi'i). Sistem patrilineal dalam kewarisan membagi ahli waris kedalam tiga jenis ahli waris yaitu ahli waris *dzawil furudl*, *ashobah* dan *dzawil*

arham. Pengertian dari *dzawil furudl* adalah ahli waris yang mendapatkan bagian dari harta warisan tertentu dalam keadaan tertentu.

Ashobah adalah sebutan untuk ahli waris yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan pewaris. *Ashobah* mewarisi harta warisan secara *'ushbah* (menghabiskan sisa bagian) tanpa ditentukan secara pasti bagiannya, tergantung pada sisa setelah dibagikan kepada *dzawil furudl*. Sedangkan *dzawil arham* adalah mereka yang bukan termasuk dari *dzawil furudl* dan *Ashobah*.⁷

Ketiga ahli waris tersebut berhak mendapatkan harta waris dari pewarisnya dan mereka dapat terhalang haknya untuk mendapatkan harta warisan jika mereka termasuk dalam ahli waris yang terhalang haknya seperti berbeda agama atau murtad.

Islam mengajarkan bahwa perbedaan agama seseorang tidak menyebabkan terputusnya hubungan kekeluargaan didalam rumah tangga. Islam telah mengajarkan dan memerintahkan umatnya untuk berbuat baik dan tidak membenarkan adanya pemutusan dalam keluarga walaupun berbeda agama, sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa': 36, yang menjelaskan bahwa berbuat baiklah kepada orang tua dan karib kerabat.

Meskipun Islam tidak membenarkan adanya pemutusan hubungan antara anak dengan orang tua namun, Islam tidak membenarkan terjadinya hubungan kewarisan antara ahli waris dan si pewaris yang berbeda agama, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW melalui Usamah bin Zaid yang menjelaskan bahwa

⁷ Abdul Ghofur Anshori, 2005, *op.cit*, hlm. 80-81.

orang yang beragama Islam tidak dapat menerima harta warisan dari seseorang yang berbeda agama demikian pula sebaliknya (HR. Bukhori, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah).⁸

Di dalam kompilasi hukum Islam menjelaskan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Pasal 171 (c) KHI). Dengan demikian perbedaan agama menyebabkan seseorang terhalang haknya untuk mendapatkan harta warisan dan hak atas warisan.

Berdasarkan uraian yang telah di jelaskan diatas maka perumusan masalahnya adalah bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan dan bagian yang diperoleh ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris berdasarkan hukum waris Islam di Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus, Propinsi Lampung?.

Tujuan Penelitian

Tujuan objektif

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan dan bagian yang diperoleh ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris berdasarkan hukum waris Islam dalam sebuah keluarga di Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus, Propinsi Lampung.

⁸Abdul Ghofur Anshori, 1998, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta, Bagian Keperdataan Fakultas Hukum UGM.

Tujuan subjektif

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi serta untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.